



**PUTUSAN**

**Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX. Advokat yang berkantor di Jl. Pengasinan Rt 004 Rw 003 Dukuh Pengasinan Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan Nomor berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Adv/SK/2022/PA.Tg. tanggal 16 Desember 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

**XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KotaTegal, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0094/079/II/2014tertanggal 28 Februari 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmahyang di ridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa saat menikah Penggugat DAN Tergugat berstatus Gadis dan Perjaka;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada Dukhul) dandikarunia<sup>2</sup> orang anak;

1. Nama : XXXX; Jenis Kelamin : Laki-laki; Umur :7 tahun; Tanggal lahir : 19 Mei 2015; 2. Nama : XXXX; Jenis Kelamin : Perempuan; Umur : 4 tahun; Tanggal Lahir : 20 September 2018;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orangtua Penggugatdi Kelurahan Sumurpanggang RT 001 RW 002 Kec. Margadana Kota Tegal yaitu dari 28 Februari 2014sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Outsorcing (Karyawan Kontrak) pada PT Land Jakarta dengan sekira gaji Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan normal, rukun dan Bahagia. Namun seiring berjalannya waktu,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut ;

- a. Sering cekcok karena bertentangan pendapat;
- b. Tergugat menikah lagi secara siri sekira bulan April 2020 dengan seorang Wanita bernama : XXX; Alamat : XXXX Kab. Kebumen Jawa Tengah;
- c. Kondisi ekonomi yang terpuruk disebabkan karena gaji Tergugat Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tidaklah cukup untuk menafkahi 2 istri dan 2 orang anak;
- d. Tergugat mudah marah,emosi dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering mengancam akan membakar tempat usaha milik

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat yang sekarang sedang dikelola atau dijalankan oleh Penggugat;

8. Bahwa mengacu pada poin 7 tersebut diatas, Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama lagi;

9. Bahwa dengan demikian pada kenyataannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan Bahagia sulit diwujudkan, Lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai dan rasa keinginan untuk mempertahankan rumah tangga;

10. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-ha2802I tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain sughra Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang Bernama 1. XXXX, Laki-laki, umur 7 tahun, lahir tanggal 19 Mei 2015, 2. XXXX, Perempuan, umur 4 tahun, lahir tanggal 20 September 2018 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diampingi kuasanya, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX. Advokat yang mengambil domisili di XXX Kab. Tegal Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tegal dengan Nomor berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Adv/SK/2022/PA.Tg. tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 19 Desember 2022, 28 Desember 2022 dan Tanggal 04 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Yuni Priwanti, NIK 3376004510910001 tertanggal 22-08-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/079/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana KotaTegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tandaP.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Nomor 3376042701150002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, tanggal 05-11-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor 3376-LT-28122015-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tegal tanggal 28 Desember 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor 3376-LU-14112018-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tegal tanggal 14 Nopember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

## B. Bukti Saksi.

1. XXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi dan dari perkawinan mereka 2 orang anak ikut Penggugat;

○Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;

○Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena menikah sirri dengan perempuan lain asal bandung;

○Bahwa, selain itu penyebabnya masalah ekonomi yang kurang karena penghasilan Tergugat dibagi 2 isteri, suka berkata kasar dan mudah emosi;

○Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal April 2020 karena karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

○Bahwa, selama perkawinan Pengugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXX yang sekarang berusia 7 tahun lebih dan XXX yang berusia 4 tahun lebih

○Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

○Bahwa selama ikut dengan Penggugat kedua anak tersebut telah dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;

○Bahwa, kedua anak tersebut juga telah diberi pendidikan yang baik oleh Penggugat baik di sekolah, mengaji maupun dirumah;

*Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○Bahwa, setahu saksi kedua anak tersebut selama ini merasa nyaman dengan ibunya;

○Bahwa untuk menghidupi anak tersebut Penggugat bekerja sebagai penjual nasi, sehingga Penggugat dipandang mampu untuk membiayai kehidupan kedua anak tersebut;

○Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya dan berperilaku baik;

2. **XXXX**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Tegal, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat dan dari perkawinan mereka 2 orang anak ikut Penggugat;

○Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2019 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;

○Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat telah menikah sirri, masalah ekonomi yang kurang karena penghasilan Tergugat dibagi 2 isteri, suka berkata kasar dan mudah emosi;

○Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak April 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg



- Bahwa, selama perkawinan Pengugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXX yang sekarang berusia 7 tahun lebih dan XXXX yang berusia 4 tahun lebih
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat kedua anak tersebut telah dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, kedua anak tersebut juga telah diberi pendidikan yang baik oleh Penggugat baik di sekolah, mengaji maupun di rumah;
- Bahwa, setahu saksi kedua anak tersebut selama ini merasa nyaman dengan ibunya;
- Bahwa untuk menghidupi anak tersebut Penggugat bekerja sebagai penjual nasi, sehingga Penggugat dipandang mampu untuk membiayai kehidupan kedua anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya dan berperilaku baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 04 Januari 2023, Tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 04 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena: "sejak akhir 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah menikah sirri, masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat dibagi 2 isteri, suka berkata kasar dan mudah emosi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Dan selain itu Penggugat memohon hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, Laki-laki, Umur :7 tahun; Tanggal lahir : 19 Mei 2015; XXXX, Perempuan umur : 4 tahun: Tanggal Lahir : 20 September 2018";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (dinazegelen) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa mengenai anggota keluarga Tergugat yang terdiri dari 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX, serta disebutkan bahwa nama ayah dari anak tersebut adalah Riswondo Mahardika dan Penggugat sebagai ibunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwamengenai kelahiran anak ke satu, perempuan, bernama XXXX dari XXX dengan XXX pada tanggal 19 Mei 2015, yang saat ini berusia 7 tahun 7 bulan sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwamengenai kelahiran anak ke satu, perempuan, bernama XXXX dari XXXX dengan XXXX pada tanggal 20 September 2018, yang saat ini berusia 4 tahun 3 bulan sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil saksi mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka 2 orang anak bernama XXXX dan XXXX ikut Penggugat ;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain, masalah

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang kurang karena penghasilan Tergugat dibagi 2 isteri, suka berkata kasar dan mudah emosi;

○ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, laki-laki, umur 7 tahun/lahir tanggal 19 Mei 2015 dan XXXX, perempuan umur 4 tahun/lahir 20 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dapat dikabulkan maka permohonan hak asuh anak telah dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan mengenai hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 7 tahun/lahir tanggal 19 Mei 2015 dan XXXX, perempuan umur 4 tahun/lahir 20 September 2018;
2. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
3. Bahwa selama anak bersama Penggugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan/lahir tanggal 19 Mei 2015 dan XXXX, perempuan umur 4 tahun 3 bulan/lahir 20 September 2018, yang berarti kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg





Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi*";

Menimbang, bahwa di dalam literatur *fiqh* klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";

Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu";

- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya*";

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir sekalipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata Tergugat mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap tidak keberatan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat jika berada di bawah asuhan Penggugat, serta adanya fakta bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan memiliki keluarga lain, sehingga telah kurang dalam memberikan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa kedua anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar, maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama XXXX dan XXXX, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, Laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan, lahir tanggal 19 Mei 2015, 2. XXXX, Perempuan, umur 4 tahun 3 tahun, lahir tanggal 20 September 2018 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu kedua anaknya tersebut dan memberikan kasih sayangnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Asnawi, S.H., M.H.** dan **H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg



**Ketua Majelis,**

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

**H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.**

**I.**

**Panitera pengganti,**

**Hj. Anis Yulianti, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	75.000,00	
3. Pangg : ilan	Rp		300.000,00
4. PNBP :	Rp		20.000,00
5. Redak :	Rp		10.000,00
si			
6. Meter :	Rp		10.000,00
ai			

Jumlah	Rp	445.000,00
<b>(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).</b>		

*Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Tg*